



**SKRIPSI**

**ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN  
BERDASARKAN KUHP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946  
DENGAN KUHP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023**

*Diajukan untuk Mengikuti Ujian Skripsi Pada Program Studi  
Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari*

**OLEH**

**MUHAMMAD RAFFI AGIL  
NIM. 2000874201082**

**TAHUN AKADEMIK  
2024/2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Muhammad Raffi Agil  
NIM : 2000874201082  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN  
BERDASARKAN KUHP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946  
DENGAN KUHP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023**

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, 19 November 2024



Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

(H. Iman Hidayat, S.H., M.H)

(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Pidana

(Dedy Syaputra., S.H., M.H)

**HALAMAN PENGESAHAN**


Nama : Muhammad Raffi Agil  
NIM : 2000874201082  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN  
BERDASARKAN KUHP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946  
DENGAN KUHP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023**

Telah Berhasil Dipertahankan Di hadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada  
Hari Selasa Tanggal 19 Bulan November Tahun 2024 Pukul 08.00 WIB s/d selesai  
di Ruang Sidang Fakultas Hukum Unbari

Jambi, 19 November 2024



Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

(H. Iman Hidayat, S.H., M.H)

(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Pidana

Jambi, 19 November 2024  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari

(Dedy Syaputra, S.H., M.H)

(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum)


## HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Muhammad Raffi Agil  
 NIM : 2000874201082  
 Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1  
 Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN  
 BERDASARKAN KUHP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946  
 DENGAN KUHP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada  
 Hari Selasa Tanggal 19 Bulan November Tahun 2024 Pukul 08.00 WIB s/d selesai  
 di Ruang Sidang Fakultas Hukum Unbari



Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra, S.H., M.H	Ketua Penguji	
Ahmad Zulfikar, M.H	Penguji Utama	
H. Iman Hidayat, S.H., M.H	Anggota	
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H	Anggota	

Jambi, 19 November 2024  
 Ketua Prodi Ilmu Hukum

(Dr. S. Sahabudin, S.H., M.Hum)

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Raffi Agil  
NIM : 2000874201082  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Analisis Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi dan interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil dari pengamatan, penelitian dan pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun pada Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.



Jambi, 19 November 2024  
Mahasiswa Yang Bersangkutan

(Muhammad Raffi Agil)

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk perbandingan pengaturan tindak pidana kesusilaan, serta sanksi pidana kesusilaan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan pengaturan tindak pidana kesusilaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terkait dengan unsur tindak pidana dalam Pasal 281 KUHP tahun 1946 tidak hanya sebatas perbuatan seks, tetapi juga perbuatan yang melanggar kesopanan yang tidak dikehendaki oleh orang-orang sekitar, sedangkan dalam Pasal 406 KUHP tahun 2023 maka tindak pidana kesusilaan hanya dibatasi pada perbuatan asusila dan aktivitas seksual. Selanjutnya perbandingan terkait bentuk perbuatan asusila dalam KUHP tahun 1946 lebih luas dibanding dengan KUHP tahun 2023. Kemudian dalam KUHP tahun 1946 tidak lakukan pembagian secara terperinci mengenai bentuk perbuatan asusila, sedangkan dalam KUHP tahun 2023 dilakukan pembagian ber bagian. Dalam KUHP tahun 2023 juga ditambahkan kumpul kebo atau kohabitasi sebagai perbuatan asusila. Sanksi pidana kesusilaan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memiliki perbedaan, dimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2023 memberikan sanksi kurungan penjara yang lebih ringan dibanding Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1946, tetapi sanksi denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2023 lebih besar dibanding Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1946.

Kata kunci : perbandingan, tindak pidana kesusilaan, KUHP 1946, KUHP 2023

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**Analisis Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023**”.


Penulis menyadari bahwa penyusunan dan penulisan skripsi ini telah banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd, Pjs Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum, Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dedy Syaputra., S.H., M.H, Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak H. Iman Hidayat, S.H., M.H, Pembimbing Pertama dan Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H, Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat bermanfaat untuk penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Syarifa Mahila, S.H., M.H, Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan masukan selama perkuliahan.

7. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
8. Kedua orangtua tercinta yaitu ayahku Wihartono dan ibuku Marlia, S.E, beserta keluarga tersayang yang senantiasa mendukung, mendoakan dan menjadi motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan ini.
9. Seluruh teman dan sahabat yang telah bersedia menjadi tempat untuk bertukar pikiran dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Jambi, 19 November 2024



Penulis



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	8
D. Kerangka Konseptual.....	9
E. Landasan Teoritis.....	11
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG SANKSI PIDANA</b>	
A. Pengertian Sanksi Pidana .....	19
B. Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana.....	22
C. Teori-Teori Sanksi Pidana .....	30
<b>BAB II. TINDAK PIDANA KESUSILAAN</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan.....	35
B. Unsur-Unsur Kesusilaan .....	43
C. Pengaturan Tindak Pidana Kesusilaan.....	46
<b>BAB IV. ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN BERDASARKAN KUHP UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 DENGAN KUHP UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023</b>	

A. Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 .....	49
B. Sanksi Pidana Kesusilaan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.....	64

**BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68

**DAFTAR PUSTAKA**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) amandemen ke-3 yang berbunyi “Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila”, sehingga segala sesuatu diatur dalam peraturan hukum, salah satunya adalah peraturan hukum pidana. Pengaturan hukum pidana di Indonesia pada pokoknya atau sebagian besar terkodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>1</sup> Secara harfiah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan kitab yang mengatur hukum pidana di Indonesia dan menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Pada dasarnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana digunakan untuk mengatur tindak pidana yang terjadi di negara ini. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diterapkan berdasarkan asas legalitas, asas territorial, asas personalitas dan asas perlindungan, sehingga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dilaksanakan dengan mempertimbangkan hak asasi manusia dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana.<sup>2</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengklasifikasikan perbuatan pidana menjadi 2 kategori, yaitu pelanggaran dan kejahatan. Pelanggaran merupakan perbuatan ringan yang diancam hukuman denda atau kurungan ringan,

---

<sup>1</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017, hlm. 5

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 27

sedangkan kejahatan adalah perbuatan serius yang mengancam keselamatan masyarakat.<sup>3</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Beberapa jenis tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, antara lain adalah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, serta pengumuman putusan hakim.<sup>4</sup>

Berdasarkan sejarahnya, maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia merupakan warisan hukum kolonial Belanda yang dahulunya diberi nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh Indie* (WvSNI). WvSNI merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang diberlakukan di Belanda sejak tahun 1886. WvSNI diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1981 disaat Indonesia masih bernama Hindia Belanda, karena masih berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Selanjutnya pasca kemerdekaan tepatnya pada tahun 1946, pemerintah Indonesia mengganti sebutan WvSNI menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Substansi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana peninggalan Belanda tersebut terdiri atas tiga buku. Buku pertama mengatur tentang ketentuan umum yang memuat asas-asas berlakunya hukum pidana,

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 32

pertanggungjawaban hukum pidana serta bentuk-bentuk sanksi yang diterapkan. Buku kedua mengatur tentang kejahatan, sedangkan buku ketiga mengatur tentang pelanggaran.<sup>5</sup> Meskipun Indonesia telah merdeka pada tahun 1945, namun WvS ini masih diberlakukan berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Kemudian, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, WvS dinyatakan berlaku hanya untuk Pulau Jawa dan Madura. Sedangkan di daerah-daerah lain, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 disebutkan akan ditetapkan kemudian oleh Presiden. WvS baru berlaku untuk seluruh Indonesia sejak lahirnya undang-undang Nomor 73 Tahun 1958. Undang-undang ini menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan semua perubahan dan tambahannya berlaku untuk seluruh Indonesia. Dengan demikian, di seluruh wilayah Indonesia berlaku satu hukum pidana yang berlaku hingga sekarang.<sup>6</sup>

Seiring berjalannya waktu maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1946 dianggap sudah tidak layak lagi dalam konteks perkembangan masyarakat dan ilmu hukum pidana, karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1946 merupakan adopsi dari WvSNI yang digunakan sebagai hukum nasional untuk mengisi kekosongan hukum pidana pasca Indonesia merdeka. Upaya pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1946 telah dimulai sejak tahun 1958 hingga tahun 2014-2019 akhirnya Dewan

---

<sup>5</sup> Emerson Yuntho., F.A. Gofar., S.W. Eddyono, dan W. Wagiman, *Dinamika Pembaharuan KUHP dan Problematikanya*, Elsam dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta, 2007, hlm. 1-2

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 2

perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui draft RKUHP dalam pengambilan keputusan tingkat pertama.

Kemudian pada tanggal 2 Januari 2023 pemerintah menetapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang selanjutnya disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023. Sebenarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 baru akan berlaku 3 tahun (2 Januari 2026) terhitung sejak tanggal diundangkan, tetapi saat ini pemerintah telah mengundang dan mengesahkan peraturan tersebut, sehingga aturan-aturan didalamnya sudah dapat dikaji terlebih dahulu.

Salah satu jenis tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1946 maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 adalah tindak pidana asusila atau yang selanjutnya disebut dengan tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana kesusilaan merupakan semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan. Tindak pidana kesusilaan menurut Hwian Christianto adalah:

Kejahatan mengenai kejahatan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari/ kesusilaan yang berhubungan atau ada sangkut pautnya dalam kesusilaan. Didalam delik kesusilaan itu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai delik ini sangat sulit untuk dirumuskan secara tegas, kejahatan terhadap kesusilaan pada kenyataannya tidak hanya menyangkut masalah seksual saja, nilai kesusilaan tidak hanya terdapat dalam hubungan pribadi saja, tetapi juga dalam hubungan

pergaulan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>7</sup>

Hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang bersangkutan dengan norma-norma kesopanan demi terwujudnya tata susila dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>8</sup> Apabila kesusilaan tersebut dilanggar, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana atau kejahatan yang sudah seharusnya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Munculnya pengaturan tindak pidana kesusilaan tidak terlepas dari kondisi struktur sosial masyarakat Indonesia sebagai negara Timur yang memandang pelanggaran kesusilaan sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam.<sup>9</sup>

Pengaturan tindak pidana kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1946 diatur dalam Pasal 281, Pasal 282 dan Pasal 283. Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1946 menetapkan bahwa:

Barangsiapa dengan sengaja secara terbuka melanggar kesusilaan dan barangsiapa dengan sengaja dihadapan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan hendaknya atau melanggar kesusilaan maka dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan (2 tahun 8 bulan) atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-.

Namun pada kenyataannya, pengaturan mengenai tindak pidana kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1946 justru tidak memberikan penjelasan terkait rumusan yang lebih terperinci mengenai perbuatan yang melanggar kesusilaan karena hanya memberikan batasan

---

<sup>7</sup> Hwian Christianto, *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*, Suluh Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 3

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 8-10

sanksi dari perbuatan kesusilaan.<sup>10</sup> Hal ini tentu menjadi persoalan karena masyarakat memiliki keanekaragaman budaya dan kepercayaan, serta memiliki pandangan yang tidak sama mengenai apa yang termasuk perbuatan melanggar kesusilaan dan yang tidak.<sup>11</sup>

Selanjutnya pengaturan mengenai tindak pidana kesusilaan juga mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 tindak pidana kesusilaan diatur dalam Bab XV. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 ini maka terkait dengan tindak pidana kesusilaan diatur dalam Pasal 406, Pasal 407, Pasal 411, Pasal 414 dan Pasal 419.

Secara khusus tindak pidana kesusilaan diatur dalam Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, setiap orang yang:

- a. Melanggar kesusilaan dimuka umum;
- b. Melanggar kesusilaan dimuka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut.

Denda kategori II yang dimaksud dalam Pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah denda senilai Rp.7.500.000,-. Pidana denda tersebut merupakan sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut, maka pengaturan terkait sanksi tindak pidana kesusilaan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1946

---

<sup>10</sup> Silvia Eka Fitania dan A.A. Ngurah Wirasila, Analisis Yuridis Unsur Perbuatan dalam Tindak Pidana Kesusilaan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5, Nomor 2, 2018, hlm. 6

<sup>11</sup> Grent P. Kolompoy, Eksistensi Tindak Pidana Pelanggaran Kesusilaan di Depan Umum (Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), *Lex Crimen*, Volume IV, Nomor 7, 2015, hlm. 142



dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 ada perbedaan. Hal ini dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 memberikan sanksi kurungan penjara yang lebih ringan dibanding Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1946, tetapi sanksi denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 lebih besar dibanding Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1946.

Selain terkait dengan pengaturan sanksi pidana, perbedaan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1946 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 juga terkait dengan pengelompokan antara tindak kejahatan dan pelanggaran. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1946 mengelompokkan perkosaan, perzinahan dan pencabulan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan, sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 tidak membedakan keduanya dan menggabungkan antara kejahatan dengan pelanggaran sebagai tindak pidana.

Dari pengaturan tersebut, maka terdapat perbedaan pengaturan tindak pidana kesusilaan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1946 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023. Perbedaan tersebut tidak hanya terletak pada sanksi pidana, tetapi juga pembatasan mengenai bentuk-bentuk perbuatan asusila. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai **“Analisis Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perbandingan pengaturan tindak pidana kesusilaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023?
2. Bagaimana sanksi pidana kesusilaan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023?

## **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. untuk mengetahui dan menganalisis tentang perbandingan pengaturan tindak pidana kesusilaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
- b. untuk mengetahui dan menganalisis tentang sanksi pidana kesusilaan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1946 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

## 2. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan merupakan manfaat dari penelitian. adapun tujuan dari penulisan ini sebagai berikut:

- a. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pengembangan dan memberikan tambahan wawasan terutama dalam hal hukum pidana di Indonesia mengenai tindak pidana kesusilaan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pemikiran bagi mahasiswa maupun masyarakat dan menjadi referensi penyelesaian terhadap permasalahan kesusilaan.

## D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan definisi dari topik penelitian. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Analisis

Analisis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah analisis secara hukum. Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab, duduk perkara dan lain sebagainya).<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Fienso Soeharsono, *Kamus Hukum*, Van Delta Publishing, Jakarta, 2010, hlm. 27

## 2. Perbandingan

Perbandingan berasal dari kata banding yang artinya timbang yaitu menentukan bobot dari suatu obyek atau beberapa obyek. Perbandingan merupakan kegiatan mensejajarkan sesuatu atau beberapa obyek dengan alat pembanding, sehingga diperoleh persamaan dan perbedaan dari obyek tersebut.<sup>13</sup>

## 3. Pengaturan

Pengertian pengaturan menurut ilmu hukum berarti perundang-undangan yang berbentuk tertulis, karena merupakan keputusan tertulis, maka peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum lazim disebut sebagai hukum tertulis.<sup>14</sup>

## 4. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindakan pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lainnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime atau verbrechen atau misdaad*) yang biasa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.<sup>15</sup>

## 5. Kesusilaan

---

<sup>13</sup> Dede Mariana., Neneng Yani Yuningsih dan Caroline Paskarina, *Pengertian, Ruang Lingkup, Tujuan dan Manfaat Perbandingan*, Andi Offset, Bandung, 2015, hlm. 1.3

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 3

<sup>15</sup> *Ibid.*, 2002, hlm. 157

Kesusilaan merupakan suatu tindak kejahatan terhadap kesusilaan atau suatu perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kehidupan sehari-hari atau kesusilaan yang berhubungan dengan kejadian seksual.<sup>16</sup>

#### 6. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia.<sup>17</sup>

### E. Landasan Teoritis

#### 1. Teori Perbandingan Pidana

Teori perbandingan pidana berkaitan dengan teori perbandingan hukum. Perbandingan pidana merupakan metode untuk melakukan penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang suatu bahan hukum pidana.<sup>18</sup> Pada saat mempelajari perbandingan pidana, tidak semata-mata ingin mengetahui perbandingannya saja, tetapi juga sebab adanya perbedaan.<sup>19</sup>

Kegunaan dari perbandingan hukum pidana ini adalah dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional dengan mempelajari proses terbentuknya suatu asas hukum pidana tertentu dengan sistem hukum asing. Pentingnya pendekatan komparatif dalam pembangunan sistem hukum nasional juga disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- a. Adanya asas nasional aktif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pasal 5 ayat 1 ke-2 bahwa “aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi warga

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 12

<sup>17</sup> I Ketut Mertha, *Hukum Pidana*, Universitas Udayana, Denpasar, 2016, hlm. 2

<sup>18</sup> Djoni Sumardi Ghozali, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2020, hlm. 2

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 7

negara yang di luar Indonesia melakukan salah satu perbuatan yang oleh aturan pidana dalam perundang-undangan di Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara dimana perbuatan dilakuakn diancam dengan pidana.

- b. Adanya beberapa ketentuan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memepluas yurisdiksi territorial keluar wilayah Indonesia.
- c. Banyaknya Undang-Undang yang telah meratifikasi berbagai ketentuan internasional.
- d. Adanya berbagai Undang-Undang tentang perjanjian bilateral dan perjanjian timbale balik dalam masalah pidana.
- e. Adanya perkembangan *cyber crime* yang merupakan *transborder/transnational crime*.<sup>20</sup>

## 2. Teori Pidanaan

Pemidanaan adalah pembalasan, kemanfaatan, dan gabungan antara pembalasan yang memiliki tujuan atau pembalasan yang diberikan kepada pelaku dengan maksud dan tujuan tertentu. Filsafat pemidanaan sebagai landasan filosofis merumuskan ukuran atau dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana.<sup>21</sup>

Pemidanaan erat kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana, dimana sebagai sebuah sistem pemidanaan dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu:

- a. Sudut Fungsional, dimana sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi, operasionalisasi, konkretisasi pidana dan keseluruhan sistem aturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret.
- b. Sudut norma substantive, dimana sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemidanaan.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Sri Endah Wahyuningsih, *Perbandingan Hukum Pidana*, Unissula Press, Semarang, 2013, hlm. 5-6

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm. 10-11

Ada beberapa teori mengenai pemidanaan dan menjadi dasar hukum dan tujuan dari pemidanaan (*Strafrecht Thori*), yaitu:

a. Teori Absolut atau pembalasan

Teori absolute memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri.<sup>23</sup>

b. Teori relative atau tujuan

Teori ini menganggap bahwa dasar dari pemidanaan itu adalah tujuan dari pidana itu sendiri, karena pidana itu mempunyai tujuan tertentu. Menurut teori ini sebagai dasar pidana adalah tujuan pokok yaitu mempertahankan ketertiban masyarakat.<sup>24</sup>

c. Teori Gabungan

Berdasarkan teori ini, pemidanaan didasarkan atas pembalasan dan tujuan pidana itu sendiri. Oleh sebab itu, harus ada keseimbangan antara pembalasan dengan tujuan pemberian pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan agar tercapai keadilan dan kepuasan masyarakat.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Ayu Efridadewi, *Hukum Pidana*, Umrah Press, Tanjung Pinang, 2020, hlm. 7

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 8

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm. 10

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif. Tipe penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *statute approach*.<sup>26</sup>

Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.<sup>27</sup>

Penelitian normatif digunakan untuk mengkaji mengenai perbandingan pengaturan tindak pidana kesusilaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statuta approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan penjelasan sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Jhonny, Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 295

<sup>27</sup> *Ibid.*



- a. Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan disebut juga sebagai pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.<sup>28</sup>
- b. Pendekatan konseptual merupakan penelitian terhadap konsep-konsep hukum, seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu tataran ilmu hukum dogmatic konsep hukumnya teknik yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep hukum, tataran teori filsafat hukumnya konsep dasar.<sup>29</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian normatif mengacu pada bahan-bahan hukum. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer

---

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 92

<sup>29</sup> *Ibid.*

Bahan hukum primer ini merupakan bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan hakim dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan tujuan penelitian.<sup>30</sup>

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pendukung untuk bahan primer, dimana bahan hukum sekunder ini berupa jurnal ilmiah, buku, tesis, disertasi, skripsi dan lain sebagainya.<sup>31</sup>

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.<sup>32</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini didasarkan pada studi dokumen atau studi kepustakaan. Studi dokumen, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tujuan penelitian.<sup>33</sup>

#### 5. Analisis Data

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini diawali dengan

---

<sup>30</sup> Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Revisi Tahun 2021, hlm. 34

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 35

<sup>32</sup> *Ibid*.

<sup>33</sup> *Ibid*.

melakukan inventarisasi data atau melakukan pencatatan dan pengumpulan bahan yang relevan dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan dalam penataan. Selanjutnya dilakukan pengelompokan dan penyusunan data secara berurutan dan sistematis berdasarkan informasi yang sama menurut subaspek. Setelah itu dilakukan interpretasi data untuk memberi makna terhadap tiap subaspek dan hubungannya satu sama lain.<sup>34</sup>

Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh.<sup>35</sup>

Tujuan dari analisa data ini adalah mengungkap sebuah fakta, keadaan dan fenomena yang menjadi pokok permasalahan tentang perbandingan pengaturan tindak pidana kesusilaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam proposal skripsi ini terdiri dari bab satu sampai bab lima dengan rincian sebagai berikut.

---

<sup>34</sup> *Ibid.* hlm. 174

<sup>35</sup> *Ibid.*

Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan tinjauan umum tentang sanksi pidana, yang berisi mengenai pengertian sanksi pidana, bentuk-bentuk sanksi pidana, serta teori-teori sanksi pidana.

Bab III merupakan tinjauan umum tentang Tindak Pidana Kesusilaan yang berisi mengenai pengertian tindak pidana kesusilaan, unsur-unsur kesusilaan, serta pengaturan tindak pidana kesusilaan.

Bab IV merupakan pembahasan dari penelitian. Pada bab ini akan dibahas mengenai perbandingan pengaturan tindak pidana kesusilaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta sanksi pidana kesusilaan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Bab V merupakan bab penutup. Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan, serta berisi saran atau rekomendasi dari hasil penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG SANKSI PIDANA

#### A. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan hukuman yang diberikan kepada pelaku perbuatan pidana yang melanggar peraturan perundang-undangan, dimana sanksi pidana ini bersifat nestapa dan dipaksakan. Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio bahwa “sanksi pidana disebut juga dengan *penalty* yang artinya adalah hukuman kepada seseorang yang melakukan perbuatan pidana”.<sup>36</sup> Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.<sup>37</sup>

Keberadaan sanksi pidana berkaitan dengan tujuan pemidanaan guna mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. Selanjutnya Muladi menyatakan bahwa:

Pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diberikan pelaku tindak pidana.<sup>38</sup>

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan

---

<sup>36</sup> Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 83

<sup>37</sup> Fitri Wahyuni, *Op.Cit.*, hlm. 58

<sup>38</sup> *Ibid.*

memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.<sup>39</sup>

Sanksi pidana dapat diartikan sebagai penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu. Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.<sup>40</sup> Keberadaan sanksi bertujuan untuk memastikan tujuan negara yang tertuang dalam kaidah atau norma hukum tersebut tercapai. Dengan demikian, tugas sanksi adalah alat pemaksa atau jaminan agar norma hukum ditaati oleh setiap orang. Sanksi dapat juga dikatakan sebagai akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum (sebagai alat represif).<sup>41</sup>

Sanksi pidana menjadi bagian penting dalam hukum pidana, karena penjatuhan sanksi pidana merupakan puncak dari proses pertanggungjawaban seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Menurut Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skonlick sanksi pidana dimaksudkan untuk:

1. mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*);

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm 8

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Ahmad Mahtar, Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 3, Nomor 2, 2023, hlm. 46

2. mencegah orang melakukan oleh terpidana (*to deter other from the performance of similar acts*);
3. menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam (*to provide a channel for the expression of retaliatory motives*).<sup>42</sup>

Sanksi pidana adalah hukuman yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan tertentu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai perbuatan pidana. Sanksi pidana hanya boleh dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang nyata melakukan perbuatan pidana karena pada hakikatnya, sanksi pidana adalah perampasan terhadap kemerdekaan seseorang, yang menurut Pasal 28 UUD 1945 hanya dapat dilakukan oleh negara melalui undang-undang. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memperbolehkan sanksi pidana diatur selain dalam undang-undang, yaitu dalam Peraturan Daerah (Perda), baik Perda Provinsi maupun Perda Kabupaten/Kota, pengaturan dalam Perda dibatasi hanya untuk perbuatan yang dikenai sanksi paling lama enam bulan kurungan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<sup>43</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut maka sanksi pidana merupakan sanksi yang sengaja diberikan kepada seseorang yang melanggar hukum. Sanksi pidana hanya dapat diberikan kepada pelaku yang nyata melakukan perbuatan pidana, dimana sanksi pidana ini bersifat nestoa dan dapat disaksikan.

---

<sup>42</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 20.

<sup>43</sup> Ahmad Mahtar, *Op.Cit.*, hlm. 47

## B. Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada seseorang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan telah dibedakan menjadi beberapa jenis. Jenis-jenis Pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

1. Pidana Pokok terdiri atas:
  - a. Pidana mati;
  - b. Pidana penjara;
  - c. Pidana kurungan;
  - d. Pidana denda;
  - e. Pidana tutupan.
2. Pidana Tambahan terdiri atas:
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
  - b. Perampasan barang-barang tertentu;
  - c. Pengumuman putusan hakim.

Berdasarkan pengaturan tersebut, maka bentuk sanksi pidana dalam hukum positif Indonesia terbagi atas dua, yaitu (1) pidana pokok, yang berupa hukuman mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan; dan (2) pidana tambahan, yang berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang, dan pengumuman putusan hakim.<sup>44</sup> Adapun penjelasan dari masing-masing bentuk sanksi pidana sebagai berikut:

---

<sup>44</sup> Ahmad Mahtar, *Op.Cit.*, hlm. 48



## 1. Pidana Pokok

Pidana pokok merupakan bentuk hukuman wajib yang diberikan kepada seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan oleh hakim telah melakukan suatu tindak pidana yang telah diatur sebelumnya dalam undang-undang. Pidana pokok terdiri dari:

### a. Pidana mati

Pidana mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancam dengan hukuman mati. Pidana mati berarti menghilangkan nyawa seseorang. Oleh karena itu, pidana mati merupakan bentuk hukuman pidana terberat dalam hukum pidana Indonesia karena hukumannya menghilangkan hak hidup seseorang yang notabene merupakan hak asasi manusia yang diberikan oleh Tuhan.<sup>45</sup>

### b. Pidana penjara

Pidana penjara adalah penjatuhan pidana dengan menghilangkan atau mencabut kemerdekaan seseorang. Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara dengan mewajibkan terpidana tersebut untuk mentaati semua peraturan dan tata tertib yang berlaku dalam penjara.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

Bentuk pidana penjara ini dapat dijatuhkan bervariasi, mulai dari penjara sementara minimal 1 (satu) hari sampai dengan penjara seumur hidup sehingga pidana penjara dapat disebut sebagai pidana utama dari penghilangan kemerdekaan yang dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau sementara waktu. Hal yang dimaksud pidana seumur hidup adalah penjara selama terpidana masih hidup hingga meninggal. Artinya, terpidana menjalani hukuman sampai meninggal dunia berada di penjara.<sup>47</sup>

c. Pidana kurungan

Pada dasarnya pidana kurungan sifatnya sama dengan pidana penjara. Keduanya sama-sama merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan seseorang. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut dalam sebuah lembaga pemasyarakatan.<sup>48</sup>

Ada beberapa hal pidana kurungan ditentukan lebih ringan daripada yang ditentukan kepada pidana penjara. Ketentuan tersebut ialah:

- 1) para terpidana kurungan mempunyai hak pistole, yang artinya mempunyai hak atau kesempatan untuk mengurus makanan dan alat tidur sendiri atas biaya sendiri;
- 2) para terpidana mengerjakan pekerjaan-pekerjaan wajib lebih ringan dibandingkan dengan para terpidana penjara;

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Ahmad Mahtar, *Op.Cit.*, hlm. 49

- 3) paling lama ancaman pidana kurungan adalah 1 (satu) tahun, dan apabila terjadi pemberatan pidana, paling lama sampai 1 tahun 4 bulan;
- 4) apabila para terpidana penjara dan terpidana kurungan menjalani hukuman masing- masing dalam satu tempat pemasyarakatan, para terpidana kurungan harus terpisah tempatnya; dan
- 5) pidana kurungan dilaksanakan dalam daerah terpidana sendiri di mana terpidana berdiam ketika putusan hakim dijatuhkan.<sup>49</sup>

d. Pidana denda

Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut untuk membayar sejumlah uang tertentu. Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Pidana denda dapat dijatuhkan baik sebagai satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif atau kumulatif dengan pidana penjara atau pidana kurungan secara bersama-sama. Walaupun pidana denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu dibayar oleh orang lain atas nama terpidana. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain.<sup>50</sup>

e. Pidana tutupan

Pidana tutupan merupakan salah satu jenis pidana pokok dalam hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mulai berlaku berdasarkan

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 49-50

<sup>50</sup> *Ibid.*

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan. Pidana tutupan merupakan pidana alternatif terhadap pidana penjara khususnya bagi pelaku delik politik. Pada umumnya pelaku delik politik didorong oleh adanya maksud yang patut dihormati.<sup>51</sup>

Oleh karena itu, pidana tutupan sejatinya dimaksudkan untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku suatu kejahatan, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.<sup>52</sup>

## 2. Pidana Tambahan

Pidana tambahan merupakan jenis pidana yang tidak diharuskan untuk dijatuhkan kepada pelaku karena hanya merupakan tambahan terhadap pidana pokok saja. Pidana tambahan ini pada umumnya dijatuhkan terhadap pelaku karena keadaan-keadaan tertentu. Ketentuan pidana tambahan ini berbeda dengan ketentuan bagi penjatuhan pidana pokok, antara lain sebagai berikut:

- a. Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok, artinya pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satu-satunya.
- b. Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila di dalam rumusan suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagai ancaman.

---


<sup>51</sup> Niniek Suparni, *Op.Cit.*, hlm. 25

<sup>52</sup> *Ibid.*

- c. Pidana tambahan tidak diancamkan kepada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi hanya diancamkan kepada beberapa perbuatan tertentu saja.
- d. Walaupun diancamkan secara tegas di dalam perumusan suatu perbuatan pidana tertentu, sifat pidana tambahan ini adalah fakultatif. Artinya, diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkannya atau tidak.<sup>53</sup>

Berdasarkan hukum pidana Indonesia, pidana tambahan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu pidana tambahan, yang berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang, dan pengumuman putusan hakim dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Pencabutan hak tertentu



Pencabutan hak-hak tertentu merupakan bentuk hukuman tambahan yang diberikan oleh hakim kepada terpidana karena telah melakukan perbuatan pidana tertentu yang diancam dengan pidana pokok dan pidana tambahan. Kata "tertentu" dalam pencabutan hak mengandung makna bahwa pencabutan tidak dapat dilakukan terhadap semua hak. Hanya hak-hak tertentu saja yang dapat dicabut sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hak-hak yang dapat dicabut menurut hukum pidana Indonesia, yaitu:

- 1) hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- 2) hak memasuki Angkatan Bersenjata;
- 3) hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;

---

<sup>53</sup> Hermin Hadiati, *Asas-asas Hukum Pidana*, Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang, 2015, hlm. 45.

- 4) hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anak sendiri;
- 5) hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian, atau pengampuan atas anak sendiri;
- 6) hak menjalankan mata pencaharian tertentu.<sup>54</sup>

b. Perampasan barang-barang tertentu

Perampasan barang-barang tertentu adalah merampas barang-barang yang merupakan hasil kejahatan atau yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang perampasan barang-barang tertentu, yaitu sebagai berikut:

- 1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- 2) Dalam hal pembedaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang.
- 3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

c. Pengumuman putusan hakim

Pengumuman putusan hakim adalah salah satu pidana tambahan yang hanya dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengumuman putusan hakim diatur dalam

---

<sup>54</sup> Ahmad Mahtar, *Op.Cit.*, hlm. 52

Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undangundang atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang.

Sanksi pengumuman putusan hakim diharapkan dapat memberi efek jera pada pelaku agar tidak mengulangi melakukan tindakan kejahatan. Bahkan menurut Jan Remmelink, pengumuman putusan hakim dari sudut pandang terpidana merupakan penderitaan serius karena menyentuh nama baik dan martabatnya.<sup>55</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, maka sanksi pidana menjadi bagian penting dalam hukum pidana, karena penjatuhan sanksi pidana merupakan puncak dari proses pertanggungjawaban seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pidana pokok merupakan bentuk hukuman wajib yang diberikan kepada seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan oleh hakim telah melakukan suatu tindak pidana yang telah diatur sebelumnya dalam undang-undang. Pidana tambahan merupakan jenis pidana yang tidak diharuskan untuk dijatuhkan kepada pelaku karena hanya merupakan

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 54

tambahan terhadap pidana pokok saja. Pidana tambahan ini pada umumnya dijatuhkan terhadap pelaku karena keadaan-keadaan tertentu.

### C. Teori-Teori Sanksi Pidana

Teori sanksi pidana dapat mengacu pada teori pemidanaan. Hal ini dikarenakan tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Pada umumnya teori-teori pemidanaan terbagi atas tiga. Pada bagian ini penulis akan menguraikan teori tersebut sebagai berikut :

#### 1. Teori absolut atau Teori Pembalasan

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini antara lain Immanuel Kant yang mengatakan "*Fiat justitia ruat coelum*" (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya). Kant mendasarkan teorinya berdasarkan prinsip moral/etika. Penganjur lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat. Teori absolut atau teori pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu:



- a) Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.
- b) Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.<sup>56</sup>

Sanksi pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih berada dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balasdendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm.145

<sup>57</sup> *Ibid.*

Berkaitan dengan teori absolut (retribution), maka karakteristik teori ini jika dikaitkan dengan sanksi pidana sebagai berikut :

- a) Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;
- b) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- e) Pidana melihat kebelakang; ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.<sup>58</sup>

## 2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian/Doeltheorieen*)

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaannya itu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Penganjur teori ini antara lain Paul Anselm Van Feurbach yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat.<sup>59</sup>

Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang berbuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Mengenai teori relatif ini Andenaes dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of*

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 146

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 148

*social defence*) karena salah satu tujuannya adalah melindungi kepentingan masyarakat.<sup>60</sup>

### 3. Teori Gabungan (*vereningingsheorieen*)

Selain pembagian secara tradisional teori-teori pemidanaan seperti dikemukakan di atas, yakni teori absolut dan teori relatif, ada teori ketiga yang disebut teori gabungan (*vereningingstheorieen*). Pelopor teori ini adalah Rossi (1787 - 1884). Teori Rossi disebut teori gabungan karena sekalipun ia tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan taat tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.<sup>61</sup>

Berdasarkan teori tersebut maka sanksi pidana berkaitan dengan teori pemidanaan. Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ibid.*

bukan terutama karena pembedaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.



### BAB III

#### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KESUSILAAN

##### A. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan

Tindak pidana kesusilaan termasuk salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sebelum membahas pengertian tindak pidana kesusilaan, maka terlebih dahulu penulis jabarkan mengenai pengertian tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindakan pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lainnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime atau verbrechen atau misdaad*) yang biasa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.<sup>62</sup> Selanjutnya Agus Wijayanto juga menyatakan bahwa:

Tindak pidana disebut juga dengan *strafbaar fief* sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.<sup>63</sup>

Tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onreghmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan pengertian tindak pidana dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi :

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;

---

<sup>62</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 157

<sup>63</sup>*Ibid.*

- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*);
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>64</sup>

Tindak pidana dapat juga disebut sebagai perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>65</sup>

Berdasarkan sistem hukum pidana, dibedakan antara Kejahatan dan Pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sementara itu, pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Kejahatan adalah "*rechtsdelicten*" yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Selanjutnya pelanggaran adalah "*wetsdelicten*" yaitu perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada ketentuan yang menentukan demikian.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup>Roni Widjayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 160

<sup>65</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Askara Baru, Jakarta, 2013, hlm. 53

<sup>66</sup>*Ibid.* hlm. 71

Tindak pidana juga dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk. Adapun bentuk-bentuk tindak pidana sebagai berikut:

1. Tindak pidana *Comissionis*

Tindak pidana *Comissionis* adalah tindak pidana/delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.<sup>67</sup>

2. Tindak pidana *Omissionem*

Tindak pidana *Omissionem* adalah tindak pidana/delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka persidangan Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP.<sup>68</sup>

3. Tindak pidana *Comissionis per Omissionem Comissa*

Tindak pidana ini adalah tindak pidana/delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, misalnya: seorang ibu yang membunuh bayinya dengan tidak menyusui (Pasal 338 dan 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana).<sup>69</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa

---

<sup>67</sup>*Ibid.*, hlm. 34

<sup>68</sup>*Ibid.*

<sup>69</sup>*Ibid.*

hukum pidana, tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Selanjutnya pengertian kesusilaan berasal dari kata “susila” yang memiliki arti sebagai berikut:

1. Baik budi bahasa, beradab, sopan dan tetric.
2. Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan dan keadaan.
3. Pengetahuan tentang adat.<sup>70</sup>

Kesusilaan adalah adat kebiasaan yang baik dalam berhubungan antara berbagai anggota masyarakat tetapi khusus yang sedikit banyaknya mengenai kelamin (seks) seorang manusia.<sup>71</sup> Apabila melihat dari persepsi masyarakat mengenai kesusilaan lebih condong kepada kelakuan yang berhubungan kepada hal atau kejadian seksual, namun jika diamati dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana nampaknya kurang tepat, karena dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana menerangkan bahwa mengemis, penyiksaan binatang, dan minuman keras serta judi termasuk Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan.

Pada dasarnya, kesusilaan adalah berkenaan dengan moral, etika yang diatur dalam perundang-undangan, maka persepsi terhadap kata “kesusilaan” tidak hanya mengenai kejadian seksual namun lebih berkenaan

---

<sup>70</sup>*Ibid.*, hlm. 170

<sup>71</sup>*Ibid.*



dengan apa saja yang menyangkut moral, maupun etika. Sebenarnya tidaklah mudah dalam menetapkan batas-batas atau ruang lingkup dari delik kesusilaan. Ruang lingkup delik “kesusilaan” itu cukup luas dan berbeda-beda menurut pandangan dan nilai yang berlaku dalam masyarakat.<sup>72</sup>

Dari dua pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan tindak pidana kesusilaan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Definisi singkat dan sederhana ini apabila dikaji lebih lanjut untuk mengetahui seberapa ruang lingkungannya ternyata tidak mudah karena pengertian dan batas-batasnya kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat tertentu. Walaupun demikian ada pula bagian tindak pidana kesusilaan yang bersifat universal. Universal susila menjadi ketentuan dalam arti seragam bukan saja dalam batas-batas Negara, tetapi ke seluruh Negara-negara yang beradap.<sup>73</sup>

Kejahatan terhadap kesusilaan meskipun jumlahnya relatif tidak banyak jika dibandingkan dengan kejahatan terhadap harta benda (kekayaan) namun sejak dahulu sampai sekarang sering menimbulkan kekhawatiran, khususnya para orang tua. Delik kesusilaan orang yang telah kawin yang melakukan perzinahan dengan orang yang telah kawin pula, tidak dapat dihukum sebagai turut melakukan dalam perzinahan yang dilakukan oleh orang yang tersebut terakhir. Delik kesusilaan diatur dalam Bab XIV buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan judul “kejahatan terhadap kesusilaan” yang dimulai dengan pasal 281 Kitab

---

<sup>72</sup>Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 67

<sup>73</sup>*Ibid.*

Undang-undang Hukum Pidana sampai dengan Pasal 297 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Masyarakat secara umum menilai kesusilaan sebagai bentuk penyimpangan/ kejahatan, karena bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup di masyarakat. Perkataan, tulisan, gambar, dan perilaku serta produk atau media-media yang bermuatan asusila dipandang bertentangan dengan nilai moral dan rasa kesusilaan masyarakat. Sifat asusila yang hanya menampilkan sensualitas, seks dan eksploitasi tubuh manusia ini dinilai masih sangat tabu oleh masyarakat yang menjunjung tinggi nilai moral.<sup>74</sup>

Kejahatan kesusilaan atau moral offenses merupakan bentuk pelanggaran yang bukan saja masalah (hukum) nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah (hukum) semua negara didunia atau merupakan masalah global. Pelaku kejahatan kesusilaan bukan didominasi mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah atau rendah apalagi kurang atau tidak berpen didikan sama sekali, melainkan pelakunya sudah menembus semua setrta sosial dari strata terendah sampai tertinggi.<sup>75</sup>

Tindak pidana kesusilaan belum dimasukkan sebagai salah satu dari 22 kejahatan internasional atau *internasional crime*. Namun demikian didalam perjanjian-perjanjian ekstradisi antara pemerintah indonesia dengan pemerintah negara anggota ASEAN lainnya (kecuali dengan singapura) dan pemerintah australia, hampir semua jenis tindak pidana di bidang kesusilaan ditempatkan sebagai salah satu dari beberapa tindak pidana lainnya yang dapat di ekstradisi. Dari contoh perjanjian ekstradisi tersebut tampak bahwa

---

<sup>74</sup>Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Preverensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 2

<sup>75</sup>*Ibid.*, hlm. 103

antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara yang terlibat di dalam perjanjian ekstradisi memiliki pandangan moral yang sama.<sup>76</sup>

Tindak pidana kesusilaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana menggunakan istilah kejahatan kesopanan. Kesopanan dalam hal ini dalam artian “kesusilaan” yaitu perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium.<sup>77</sup>

Tindak pidana asusila ini juga memiliki beberapa bentuk, diantaranya adalah:

1. Zina adalah hubungan seks antara laki-laki dan perempuan diluar pernikahan yang sah. Secara psikolog dan seksolog pezina dan pelacur. Pelacur adalah mereka yang melakukan hubungan seks untuk mendapatkan uang, sedangkan pezina mereka yang melakukan hubungan seks atas dasar suka sama suka untuk memuaskan nafsu.
2. Homoseks dan lesbian adalah pemuasan nafsu seks antara sesama pria, sedangkan lesbian adalah pemuasan nafsu seks antar sesama wanita.
3. *Free Sex* adalah juga yang disebut seks bebas adalah model hubungan seksual diluar pernikahan yang bebas tanpa ikatan maupun dea yang dilandasi rasa suka sama suka. Orang yang menganut paham *free sex* mereka berhubungan sex dengan siapapun yang mereka sukai tanpa pandang bulu, bahkan keluarga sendiri.
4. *Samanleven* adalah perbuatan ini sering disebut kumpul kebo. *samenleven* adalah hidup bersama atau berkelompok tanpa sedikitpun niat untuk melaksanakan pernikahan. Dasar pinjakan mereka adalah kepuasan seksual.
5. *Matubrasi* adalah berasal dari kata latin, yaitu *masturbation*, berarti tangan menodai atau sama juga dengan onani. *Matubrasi* adalah pemuasan seksual pada diri sendiri dengan menggunakan tangan.

---

<sup>76</sup>Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Jakarta, 2016, hlm. 204

<sup>77</sup>*Ibid.*, hlm. 205

- Kebiasaan masturbasi mengakibatkan kelelahan fisik karena banyak menyerap energy.
6. Voyeurisme adalah usaha untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan melihat aurat orang lain yang sedang terbuka atau tidak sengaja terbuka. Contoh kebiasaan mengintip orang mandi atau melihat film porno.
  7. Fetisme adalah penyimpangan yang merasa telah mendapat kepuasan seksual hanya dengan memegang, memiliki, atau melihat benda-benda atau pakaian yang sering dipakai wanita seperti BH, atau celana dalam.
  8. Sodomi adalah hubungan seks lewat dubur untuk mendapatkan kepuasan. Perbuatan ini dilakukan terhadap pria maupun wanita dan umumnya terhadap mereka yang dapat dikuasai pelaku secara psikologis.
  9. Perkosaan adalah memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seks. Ini terjadi pada orang yang dikenal atau tidak. Aborsi adalah penggugurn kandungan atau pembuangan janin. Atau juga penghentian kehamilan atau matinya janin sebelum waktu kehamilan. Biasanya ini dilakukan wanita hamil akibat free sex.
  10. Pelecehan seksual adalah penghinaan terhadap nilai seksual seseorang yang ada dalam tubuhnya. Hal itu dapat berupa ucapan, tulisan, tindakan yang dinilai mengganggu atau merendahkan martabat kewanitaan, seperti mencolek, meraba, mencium mendekap.
  11. Pacaran adalah dalam arti luas berarti mengenal karakter seseorang yang dicintai dengan cara mengadakan tatap muka. Pacaran pada zaman sekarang adalah usaha untuk melampiaskan nafsu seksual (hubungan intim) yang tertunda.<sup>78</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka kesusilaan bukan hanya menyangkut soal kebirahian atau sex saja, akan tetapi meliputi semua kebiasaan hidup yang pantas dan berakal dalam suatu kelompok masyarakat (tertentu) yang sesuai dengan sifat-sifat dari masyarakat yang bersangkutan. Norma kesusilaan tidak hanya terbatas bagi orang-orang yang memeluk sesuatu agama tertentu saja, melainkan juga bagi mereka yang tidak mengakui sesuatu agama.

---

<sup>78</sup>Arumnia, *Bentuk-Bentuk Tindak Asusila*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017, hlm. 17

## B. Unsur-Unsur Kesusilaan

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu:<sup>79</sup>

### 1. Unsur Subyektif

Unsur subyektif yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:

- 1) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- 2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
- 3) Ada atau tidaknya perencanaan;

### 2. Unsur Obyektif

Unsur obyektif merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.

- 1) Memenuhi rumusan undang-undang;
- 2) Sifat melawan hukum;
- 3) Kualitas si pelaku;

---

<sup>79</sup>*Ibid.*

- 4) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Unsur-unsur lain yang terdapat dalam tindak pidana sebagai berikut:

1. Kelakuan manusia
2. Diancam pidana sesuai dengan aturan undang-undang.
3. Perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum.
4. Dilakukan dengan kesalahan.<sup>80</sup>

Selanjutnya suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi syarat-syarat berikut ini:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum;
3. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.<sup>81</sup>

Pada dasarnya perbuatan yang melanggar kesopanan merupakan pelanggaran kesusilaan. Perbuatan tersebut harus berhubungan dengan kelamin dan/atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan rasa malu, rasa jijik, atau menimbulkan rangsangan nafsu birahi orang lain. Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana secara umum, maka unsur-unsur dalam tindak pidana kesusilaan sebagai berikut:

1. Barang siapa

---

<sup>80</sup>Soedarto, *Hukum Pidana*, Penerbit Yayasan Sudarto, Yogyakarta, 2017, hlm. 42-43

<sup>81</sup>*Ibid.*, hlm. 72

Barang siapa adalah unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Dalam pengertian lain artinya pelaku dapat berupa siapa saja. Perlu diingat bahwa dalam sistem KUHP yang berlaku sekarang, yang dapat menjadi subjek tindak pidana hanya manusia saja (*natuurlijk person*).<sup>82</sup>

## 2. Dengan sengaja

Unsur dengan sengaja (*dolus/opzet*) mencakup tiga maksud kesengajaan, yakni:

- b. Sengaja sebagai maksud di mana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi merupakan tujuan pelaku.
- c. Sengaja sebagai sadar kepastian/keharusan di mana akibat yang terjadi bukan akibat yang menjadi tujuan pelaku, melainkan untuk mencapai akibat yang benar-benar dituju harus dilakukan perbuatan lain.
- d. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/bersyarat di mana pelaku sadar kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tersebut tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi.<sup>83</sup>

## 3. Terbuka (di muka umum)

Maksud dari “terbuka” atau “secara terbuka” (*openbaar* atau hampir sama dengan *openlijk*) ialah di suatu tempat di mana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya). Jadi, pada dasarnya “tempat terbuka” atau “terbuka” atau “di muka umum” adalah suatu

---

<sup>82</sup> Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hlm. 57

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm. 58

tempat di mana orang lain dapat melihat, mendengar, atau menyaksikan hal tersebut.<sup>84</sup>

#### 4. Melanggar kesusilaan

Perbuatan melanggar kesusilaan adalah perbuatan berkenaan dengan hubungan seksual antara wanita dan pria untuk meningkatkan dan memuaskan nafsu atau gairah, yang dilakukan di muka umum dan dipandang sebagai perbuatan keterlaluhan dan apabila orang lain melihat, dapat menimbulkan perasaan tidak senang dan malu.<sup>85</sup>

### C. Pengaturan Tindak Pidana Kesusilaan

Tindak pidana kesusilaan sebagai suatu perbuatan pidana juga telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pengaturan tentang tindak pidana kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu :

1. Tindak pidana kesusilaan dengan jenis kejahatan Pasal 281 s.d 303 Bab XIV Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana, jenis kejahatan kesusilaan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana meliputi:
  - a. Yang berhubungan dengan kesusilaan di muka umum dan yang berhubungan dengan benda-benda dan sebagainya yang melanggar kesusilaan atau bersifat porno (Pasal 281-283);

---

<sup>84</sup> *Ibid.*


<sup>85</sup> *Ibid.*, hlm. 59



- b. Zina dan sebagainya yang berhubungan dengan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296);
  - c. Perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297);
  - d. Yang berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kandungan (Pasal 299);
  - e. Memabukkan (Pasal 300);
  - f. Menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal 301);
  - g. Penganiayaan hewan (Pasal 302);
  - h. Perjudian (Pasal 303 dan 303 bis).
2. Tindak Pidana kesusilaan dengan jenis pelanggaran Pasal 532 s.d 547 Bab VI Buku III Kitab Undang-undang Hukum Pidana, jenis pelanggaran kesusilaan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana meliputi :
- a. Mengungkapkan atau mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno (Pasal 532-535);
  - b. Yang berhubungan dengan mabuk dan minuman keras (Pasal 536-539);
  - c. Yang berhubungan dengan perbuatan tidak susila terhadap hewan (Pasal 540, 541 dan 544);
  - d. Meramal nasib atau mimpi (Pasal 545);

- e. Menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda berkekuatan gaib dan memberi ilmu kesaktian (Pasal 546);
- f. Memakai jimat sebagai saksi dalam persidangan (Pasal 547).

Pengaturan-pengaturan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakantindakan asusila atau ontuchte handelingen dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan-kepatutan di bidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.



## BAB IV

### ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN BERDASARKAN KUHP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 DENGAN KUHP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023

#### A. Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Kesusilaan merupakan norma atau aturan yang berkaitan dengan tindakan baik dan buruk, serta adab dan sopan santun. Norma kesusilaan ini berasal dari hati nurani manusia dan tercipta karena kebiasaan, adat istiadat, serta budaya yang berlaku di suatu daerah. Norma kesusilaan ini penting untuk diterapkan karena dapat membangun kebaikan dan membawa dampak positif bagi kehidupan bermasyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman, maka norma kesusilaan sering dilanggar oleh masyarakat. Pelanggaran norma kesusilaan ditandai dengan tindakan yang bertentangan dengan hati nurani, keagamaan dan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Pelanggaran norma kesusilaan akan mendapatkan sanksi berupa rasa penyesalan dan malu. Selain itu, pelanggaran norma kesusilaan juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Pelanggaran norma kesusilaan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila melanggar norma kesopanan, kesusilaan, agaman dan moral yang berlaku di masyarakat. Adapun bentuk-bentuk dari tindak pidana kesusilaan sebagai berikut:

1. Perzinahan yaitu hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perikatan.
2. Perkosaan yaitu perbuatan dimana pelaku melakukan hubungan seksual melalui pemaksaan.
3. Persetubuhan dengan anak di bawah umur yaitu melakukan hubungan seksual dengan anak yang masih berada di bawah umur.
4. Pencabulan adalah perbuatan tidak senonoh yang menjurus ke arah perbuatan seksual.
5. *Voyeurisme* yaitu perbuatan asusila dengan cara melihat langsung atau menonton aurat lawan jenis lewat alat perantara.
6. Homoseksual dan lesbian yaitu hubungan sejenis antar dua orang.
7. Masturbasi adalah pemuasan nafsu seksual seseorang dengan menggunakan lengan sebagai alatnya.
8. Fetisme yakni pelaku meraih kepuasan seksual dengan cara memegang, melihat atau memiliki benda kepunyaan lawan jenis.
9. Aborsi merupakan pengguguran kandungan secara paksa dan ilegal.
10. Sodomi adalah pelaku melakukan hubungan seksual melalui dubur.
11. Pelecehan seksual adalah perbuatan menghina martabat lawan jenis dengan cara memegang, mencolek, meraba dan lain-lain.<sup>86</sup>

Hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan dan segala hal yang harus dilindungi. Tujuannya adalah untuk mewujudkan tata susila dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dikarenakan pelanggaran kesusilaan dapat menimbulkan trauma dan kerusakan mental pada korban, bahkan tidak jarang berujung dengan kekerasan fisik apabila ketahuan atau korban tidak menuruti permintaan pelaku.<sup>87</sup>

Tindak pidana kesusilaan dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum pidana, sehingga layak untuk diberikan sanksi pidana. Terkait dengan perbuatan tersebut, maka tindak pidana kesusilaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada dasarnya Kitab Undang-

---

<sup>86</sup> Bambang, Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Elektronik dalam Perspektif Kriminologi, *Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 2, 2021, hlm. 135

<sup>87</sup> *Ibid.*

Undang Hukum Pidana berfungsi untuk mengatur perbuatan pidana secara materil di Indonesia, melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan dan melanggar hukum, menjaga ketertiban umum, mencegah dan menghukum perbuatan pidana, serta menjaga keseimbangan dan keselarasan hidup di masyarakat.<sup>88</sup>

Tindak pidana kesusilaan pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1946 yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie*. Selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2023 pemerintah menetapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang selanjutnya disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2023.

Secara umum, perbedaan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1946 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2023 adalah sumber dari kedua aturan tersebut. Hal ini dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1946 bersumber dari hukum kolonial Belanda, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2023 didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga disesuaikan dengan hukum yang berlaku di negara ini.

---

<sup>88</sup> Emerson Yuntho., F.A. Gofar., S.W. Eddyono, dan W. Wagiman, *Op.Cit.*, hlm. 2

Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentu memberikan adanya perubahan atau perbedaan terkait dengan pengaturan tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana kesusilaan. Berdasarkan hal tersebut, maka pengaturan tindak pidana kesusilaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai berikut:

### **1. Pengaturan Kesusilaan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1946**

Pengaturan tindak pidana kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1946 diatur dalam Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Secara pokok tindak pidana kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1946 diatur dalam Pasal 281, Pasal 282, dan Pasal 283. Sebagaimana bunyi dari Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1946 bahwa:

1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.
2. Barang siapa dengan sengaja dan didepan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan

Berdasarkan Pasal 281, maka unsur-unsur tindak pidana kesusilaan sebagai berikut :

1. Barang siapa, unsur ini berkaitan dengan subjek hukum, dimana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1946 subjek hukum berkaitan dengan perorangan.

2. Dengan sengaja, unsur ini tidak terdapat di negeri belanda, di indonesia unsur ini ditambahkan karena apabila di indonesia unsur kesengajaan tidak dimuat, maka orang-orang yang mandi di tepi sungai yang berada di tengah kota semua akan dapat dihukum seangkan mereka ama sekali tidak tahu bahwa mereka melanggar kesusilaan. Penghukuman itu akan sangat tidak tepat. Maka untuk menghindari penghukuman tersebut, di tambahkan unsur kesengajaan.
3. Dimuka umum, unsur ini berarti tidak hanya tepat yang terbuka untuk umum, tetapi juga meliputi tempat-tempat yang perbuatannya disana dapat dilihat dari tempat umum, seperti disuatu serambi terbuka dibagian muka suatu rumah ditepi jalan raya.
4. Dihadiri orang lain diluar kemauan seseorang, contoh dari unsur ini yaitu misalnya seseorang berbuat sesuatu didekat jendela yang terbuka sehingga terlihat oleh patra tetangga. Kata hadir berarti luas, yaitu meliputi semua perbuatan yang dapat dilihat oleh orang yang hadir, misalnya dari tempat perbuatan itu terpisah oleh suatu dinding dari kaca.
5. Hadir di luar kemauan seseorang, unsur ini mengandung arti bahwa seseorang tidak ada apabila seseorang tidak ada apabila seseorang atas inisiatif sendiri ingin melihat sesuatu.

6. Kesopanan, unsur ini mengandung unsur adanya perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dsb.

Selanjutnya Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1946 mengatur bahwa:

1. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkan ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
2. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, atau barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjukkan sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga hewan tulisan, gambaran, atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
3. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1946 mengatur bahwa:



1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.
3. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.

Dari aturan tersebut, maka Pasal 281 mengancam setiap pelaku dengan ancaman pidana paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yaitu barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dan barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Selanjutnya pengaturan lebih lanjut terkait dengan jenis-jenis tindak pidana kesusilaan diatur dalam Pasal 284 sampai Pasal 299. Hal ini dikarenakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1946 tindak pidana kesusilaan mencakup 11 jenis tindakan yang dimulai dari perbuatan perzinahan hingga pelecehan seksual sebagaimana telah dijelaskan

sebelumnya. Ancaman hukuman yang diberikan kepada pelaku yang terbukti melanggar perbuatan kesusilaan disesuaikan dengan bentuk tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh pelaku. Akan tetapi, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1946 hanya sebatas mengatur mengenai sanksi pidana terkait dengan perbuatan asusila dan tidak mengelompokkan perbuatan-perbuatan asusila secara terperinci.

Berdasarkan hal tersebut maka tindak pidana kesusilaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1946 adalah seluruh perbuatan yang melanggar nilai kesopanan dan moral dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kesusilaan dan diancam dengan sanksi pidana yang telah diatur didalamnya. Artinya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1946 tidak hanya memandang tindak pidana kesusilaan sebatas bentuk kebirahian atau seks saja, melainkan juga semua kebiasaan hidup yang pantas dan berakal dalam suatu kelompok masyarakat (tertentu) yang sesuai dengan sifat-sifat dari masyarakat yang bersangkutan. Norma kesusilaan tidak hanya terbatas bagi orang-orang yang memeluk sesuatu agama tertentu saja, melainkan juga bagi mereka yang tidak mengakui sesuatu agama.

## **2. Pengaturan Kesusilaan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023**

Pengaturan terkait dengan tindak pidana kesusilaan juga mengalami perubahan setelah ditetapkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2023. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, maka tindak pidana kesusilaan diatur dalam Bab XV tentang Tindak Pidana

Kesusilaan tepatnya dalam Pasal 406, Pasal 407, Pasal 411, Pasal 414 dan Pasal 419.

Unsur tindak pidana kesusilaan dalam Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2023 diatur bahwa:

- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:
- a. melanggar kesusilaan Di Muka Umum; atau
  - b. melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut.

Penjelasan dari Pasal 406 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2023 bahwa yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan” adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 406, maka unsur-unsur tindak pidana kesusilaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2023 sebagai berikut:

1. Barangsiapa

Barang siapa adalah unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Dalam pengertian lain artinya pelaku dapat berupa siapa saja. Perlu diingat bahwa dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang, yang dapat menjadi subjek tindak pidana hanya manusia saja (*natuurlijk person*). Dengan demikian, badan hukum (*rechtspersoon*) juga korporasi (berbadan hukum/tidak

berbadan hukum) belum diakui sebagai subjek tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2023 mengatur korporasi merupakan subjek tindak pidana.

Korporasi ini mencakup:

- a. Badan hukum seperti PT, yayasan, koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau yang disamakan dengan itu;
- b. Perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum;
- c. Badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Dengan sengaja

Unsur dengan sengaja (*dolus/opzet*) mencakup tiga maksud kesengajaan, yakni:

- a. Sengaja sebagai maksud di mana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi merupakan tujuan pelaku.
- b. Sengaja sebagai sadar kepastian/keharusan di mana akibat yang terjadi bukan akibat yang menjadi tujuan pelaku, melainkan untuk mencapai akibat yang benar-benar dituju harus dilakukan perbuatan lain.
- c. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/bersyarat di mana pelaku sadar kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tersebut tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi.

## 3. Terbuka (dimuka umum)

Terbuka atau “secara terbuka” (*openbaar* atau hampir sama dengan *openlijk*) ialah di suatu tempat di mana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya). Jadi, pada dasarnya “tempat terbuka” atau “terbuka” atau “di muka umum” adalah suatu tempat di mana orang lain dapat melihat, mendengar, atau menyaksikan hal tersebut.

#### 4. Melanggar kesusilaan

Perbuatan melanggar kesusilaan adalah perbuatan berkenaan dengan hubungan seksual antara wanita dan pria untuk meningkatkan dan memuaskan nafsu atau gairah, yang dilakukan di muka umum dan dipandang sebagai perbuatan keterlaluan dan apabila orang lain melihat, dapat menimbulkan perasaan tidak senang dan malu.

Selanjutnya tindak pidana kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2023 juga dikelompokkan menjadi beberapa perbuatan, yaitu:

1. Pornografi yang diatur dalam Pasal 407.
2. Mempertunjukkan alat pencegah kehamilan dan alat pengguguran kandungan diatur dalam Pasal 408 sampai Pasal 410.
3. Perzinahan diatur dalam Pasal 411 sampai Pasal 413.
4. Perbuatan cabul diatur dalam Pasal 414 sampai Pasal 418.
5. Memudahkan pencabulan dan persetujuan diatur dalam Pasal 419 sampai Pasal 423

Dari hal tersebut, maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2023 memandang tindak pidana kesusilaan sebagai tindakan yang melanggar perbuatan asusila dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka perbandingan pengaturan tindak pidana kesusilaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 3.1.**

**Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Kesusilaan**

Aspek	Perbedaan Pengaturan		Keterangan
	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1946	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023	
Unsur tindak pidana	Unsur dalam tindak pidana kesusilaan berdasarkan Pasal 281 meliputi: 1. Barangsiapa 2. Dengan sengaja 3. Dimuka umum 4. Dihadiri orang lain diluar kemauan seseorang 5. Hadir diluar kemauan seseorang 6. Kesopanan	Unsur dalam tindak pidana kesusilaan berdasarkan Pasal 406 meliputi: 1. Barangsiapa 2. Dengan sengaja 3. Terbuka (dimuka umum) 4. Melanggar kesusilaan	Pada Pasal 281 KUHP tahun 1946 maka unsur tindak pidana kesusilaan tidak hanya sebatas perbuatan seks, tetapi juga perbuatan yang melanggar kesopanan yang tidak dikehendaki oleh orang-orang sekitar. Sementara dalam Pasal 406 KUHP

			maka unsur tindak pidana kesusilaan hanya dibatasi pada perbuatan asusila dan aktivitas seksual
Subjek hukum	Subjek hukum dalam KUHP tahun 1946 hanya sebatas perorangan	Subjek hukum dalam KUHP tahun 2023 tidak hanya perorangan, tetapi juga korporasi	Subjek hukum tindak pidana kesusilaan dalam KUHP 1946 hanya dibatasi pada perorangan, sedangkan dalam KUHP 2023 tidak hanya dilakukan oleh perorangan, tetapi juga korporasi, kelompok maupun yang dilakukan oleh organisasi.
Bentuk perbuatan asusila	Bentuk perbuatan asusila yang diatur dalam KUHP tahun 1946 meliputi perzinahan, perkosaan, Persetubuhan dengan anak di bawah umur, pencabulan, <i>Voyeurisme</i> , homoseksual dan lesbian, masturbasi, fetisme, aborsi, sodomi dan pelecehan seksual	Bentuk perbuatan asusila yang diatur dalam KUHP tahun 2023 meliputi pornografi, Mempertunjukkan alat pencegah kehamilan dan alat pengguguran kandungan, perzinahan, perbuatan cabul, serta memudahkan pencabulan dan persetubuhan	Bentuk perbuatan dalam tindak pidana asusila pada KUHP tahun 1946 lebih luas dibanding dengan KUHP tahun 2023. Kemudian dalam KUHP tahun 1946 tidak lakukan pembagian secara terperinci mengenai bentuk

			perbuatan asusila, sedangkan dalam KUHP tahun 2023 dilakukan pembagian ber bagian. Dalam KUHP tahun 2023 juga ditambahkan kumpul kebo atau kohabitasi sebagai perbuatan asusila
Sanksi pidana	Pasal 281 mengancam setiap pelaku dengan ancaman pidana paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)	Pasal 406 mengancam setiap pelaku dengan ancaman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan denda sebesar Rp.7.500.000,-	KUHP tahun 2023 memberikan sanksi kurungan penjara yang lebih ringan dibanding KUHP tahun 1946, tetapi sanksi denda dalam KUHP tahun 2023 lebih besar dibanding KUHP tahun 1946

Berdasarkan hasil tersebut, maka terdapat perbedaan pengaturan tindak pidana kesusilaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dimana perbedaan tersebut mencakup unsur, subjek hukum, bentuk perbuatan asusila, serta sanksi pidana.



Dari unsur tindak pidana kesusilaan, maka Pasal 281 KUHP tahun 1946 maka unsur tindak pidana kesusilaan tidak hanya sebatas perbuatan seks, tetapi juga perbuatan yang melanggar kesopanan yang tidak dikehendaki oleh orang-orang sekitar. Sementara dalam Pasal 406 KUHP maka unsur tindak pidana kesusilaan hanya dibatasi pada perbuatan asusila dan aktivitas seksual. Selanjutnya dari subjek hukum, maka subjek hukum tindak pidana kesusilaan dalam KUHP 1946 hanya dibatasi pada perorangan, sedangkan dalam KUHP 2023 tidak hanya dilakukan oleh perorangan, tetapi juga korporasi, kelompok maupun yang dilakukan oleh organisasi.

Perbedaan berikutnya dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terletak pada aspek pengaturan bentuk perbuatan pidana. Bentuk perbuatan dalam tindak pidana asusila pada KUHP tahun 1946 lebih luas dibanding dengan KUHP tahun 2023. Kemudian dalam KUHP tahun 1946 tidak lakukan pembagian secara terperinci mengenai bentuk perbuatan asusila, sedangkan dalam KUHP tahun 2023 dilakukan pembagian ber bagian. Dalam KUHP tahun 2023 juga ditambahkan kumpul kebo atau kohabitasi sebagai perbuatan asusila.

Selanjutnya perbedaan terkait dengan sanksi pidana, dimana KUHP tahun 2023 memberikan sanksi kurungan penjara yang lebih ringan dibanding KUHP tahun 1946, tetapi sanksi denda dalam KUHP tahun 2023 lebih besar dibanding KUHP tahun 1946. Pada dasarnya tujuan dari adanya pembaruan dalam KUHP

2023 adalah untuk menyesuaikan materi hukum pidana nasional dengan politik hukum, keadaan dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain itu pembaruan dalam KUHP 2023 juga bertujuan untuk mewujudkan hukum nasional yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menjunjung tinggi HAM, menjamin keadilan dan keamanan dalam masyarakat, mengantisipasi perkembangan delik-delik baru, serta mengatasi tantangan dan hambatan dalam sistem peradilan pidana.

**B. Sanksi Pidana Kesusilaan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023**

Sanksi pidana merupakan hukuman yang diberikan oleh negara kepada orang yang melanggar hukum. Sanksi pidana dijatuhkan kepada pelaku perbuatan pidana yang dapat membahayakan atau mengganggu kepentingan umum. Sanksi pidana ini juga diberikan kepada pelaku tindak pidana kesusilaan, dimana sanksi pidana ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sanksi pidana terhadap tindak pidana kesusilaan secara umum mengacu pada Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1946 dan telah mengalami perubahan di Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2023. Berdasarkan Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1946 maka sanksi pidana untuk pelaku tindak pidana kesusilaan adalah pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan)

bulan atau pidana denda paling banyak Rp. Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Sementara itu dari Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2023 maka sanksi pidana untuk pelaku tindak pidana kesusilaan adalah pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dengan denda kategori II, dimana denda kategori II sebesar Rp.7.500.000,-. Hal ini menunjukkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2023 memberikan sanksi kurungan penjara yang lebih ringan dibanding Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1946, tetapi sanksi denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2023 lebih besar dibanding Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1946.

Berdasarkan hal tersebut, maka sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana kesusilaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1946 maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2023 berbentuk pidana penjara dan denda. Akan tetapi hukuman pidana terhadap pelaku berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2023 justru lebih ringan dibanding dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebelumnya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1946.

Seharusnya sanksi pidana yang diberikan lebih berat karena tujuan utama dari pemberian sanksi pidana ini adalah memberikan balasan yang bersifat nestapa kepada pelaku tindak pidana kesusilaan. Apabila pidana yang diberikan lebih ringan, maka pelaku tidak akan memiliki efek jera atas perbuatannya tersebut. Mengingat tindak pidana kesusilaan memberikan

dampak yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat, seperti trauma dan kerusakan mental dari korban, kekerasan fisik, over kriminalisasi dan pelanggaran HAM, serta melanggar norma kesusilaan yang telah ditetapkan dalam tatanan hidup masyarakat.

Dampak-dampak dari tindak pidana kesusilaan tersebut dapat diminimalisir dengan memberikan sanksi pidana yang berat terhadap pelaku. Selain itu sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana kesusilaan juga bertujuan untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban dengan meminta pertanggungjawaban dari pelaku. Oleh karena itu, sudah seharusnya pelaku tindak pidana kesusilaan mendapatkan sanksi pidana yang lebih berat. Artinya sudah seharusnya pengaturan sanksi pidana dalam KUHP tahun 2023 harus lebih berat dibanding dengan KUHP tahun 1946, sehingga pelaku tindak pidana kesusilaan menjadi jera dan meminimalisir terjadinya tindak pidana kesusilaan. Hal ini menunjukkan bahwa sudah seharusnya KUHP tahun 2023 tidak hanya mengatur secara spesifik mengenai bentuk-bentuk tindak pidana kesusilaan, tetapi juga lebih spesifik mengatur mengenai sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kesusilaan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Perbandingan pengaturan tindak pidana kesusilaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terkait dengan unsur tindak pidana dalam Pasal 281 KUHP tahun 1946 tidak hanya sebatas perbuatan seks, tetapi juga perbuatan yang melanggar kesopanan yang tidak dikehendaki oleh orang-orang sekitar, sedangkan dalam Pasal 406 KUHP tahun 2023 maka tindak pidana kesusilaan hanya dibatasi pada perbuatan asusila dan aktivitas seksual. Selanjutnya perbandingan terkait bentuk perbuatan asusila dalam KUHP tahun 1946 lebih luas dibanding dengan KUHP tahun 2023. Kemudian dalam KUHP tahun 1946 tidak lakukan pembagian secara terperinci mengenai bentuk perbuatan asusila, sedangkan dalam KUHP tahun 2023 dilakukan pembagian ber bagian. Dalam KUHP tahun 2023 juga ditambahkan kumpul kebo atau kohabitasi sebagai perbuatan asusila.
2. Sanksi pidana kesusilaan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memiliki perbedaan, dimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2023

memberikan sanksi kurungan penjara yang lebih ringan dibanding Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1946, tetapi sanksi denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2023 lebih besar dibanding Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1946.

## **B. Saran**

1. Pengaturan tindak pidana kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2023 diharapkan dapat membawa pembaharuan terkait dengan tindak pidana kesusilaan, sehingga pengklasifikasian bentuk-bentuk perbuatan kesusilaan menjadi lebih mudah dipahami.
2. Seharusnya sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana kesusilaan lebih berat karena tujuan utama dari pemberian sanksi pidana ini adalah memberikan balasan yang bersifat nestapa kepada pelaku tindak pidana kesusilaan. Apabila pidana yang diberikan lebih ringan, maka pelaku tidak akan memiliki efek jera atas perbuatannya tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Arumnia, *Bentuk-Bentuk Tindak Asusila*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017
- Ayu Efridadewi, *Hukum Pidana*, Umrah Press, Tanjung Pinang, 2020
- Dede Mariana., Neneng Yani Yuningsih dan Caroline Paskarina, *Pengertian, Ruang Lingkup, Tujuan dan Manfaat Perbandingan*, Andi Offset, Bandung, 2015
- Djoni Sumardi Ghozali, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2020
- Emerson Yuntho., F.A. Gofar., S.W. Eddyono, dan W. Wagiman, *Dinamika Pembaharuan KUHP dan Problematikanya*, Elsam dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta, 2007
- Fienso Soeharsono, *Kamus Hukum*, Van Detta Publishing, Jakarta, 2010
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017
- Hermin Hadiati, *Asas-asas Hukum Pidana*, Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang, 2015
- Hwian Christianto, *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*, Suluh Media, Yogyakarta, 2017
- I Ketut Mertha, *Hukum Pidana*, Universitas Udayana, Denpasar, 2016
- Jhonny, Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Preverensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Askara Baru, Jakarta, 2013
- Roni Widjayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012
- Soedarto, *Hukum Pidana*, Penerbit Yayasan Sudarto, Yogyakarta, 2017
- Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Jakarta, 2016
- Sri Endah Wahyuningsih, *Perbandingan Hukum Pidana*, Unissula Press, Semarang, 2013
- Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Revisi Tahun 2021

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## **C. Jurnal Ilmiah**

Ahmad Mahtar, Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 3, Nomor 2, 2023

Bambang, Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Elektronik dalam Perspektif Kriminologi, *Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 2, 2021

Grent P. Kolompoy, Eksistensi Tindak Pidana Pelanggaran Kesusilaan di Depan Umum (Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), *Lex Crimen*, Volume IV, Nomor 7, 2015

Silvia Eka Fitania dan A.A. Ngurah Wirasila, Analisis Yuridis Unsur Perbuatan dalam Tindak Pidana Kesusilaan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5, Nomor 2, 2018

